



PUTUSAN

Nomor 80/PID.SUS/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHARUDIN SAMALEHU alias UDIN**
Tempat lahir : Lisabata (SBB)
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/26 Desember 1982
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Air Kuning Lorong Silale RT 03 / RW 04,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap I sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018;
- Diperpanjang Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djiyon C. Batmomolin, SH dari Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 322/Pid.Sus / 2018/PN Amb tanggal 29 Agustus 2018;

- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 30 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **BAHARUDIN SAMALEHU alias UDIN** pada tahun 2016 sekitar pukul 12.00 wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam 2016 dan pada bulan Februari 2018 setelah sholat isya atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 tepatnya didalam kamar tidur korban, yang beralamat di Desa Batu merah, air kuning Lorong Silale Sirimau Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (Siti Amina Samalehu) melakukan persetubuhan dengan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut**" ,perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 sekitar jam 12:00 wit yaitu siang hari, (hari, tanggal dan bulan lupa), waktu korban Siti Amina Samalehu masih kelas VI SD yang berumur 12 (dua belas) tahun dimana saat itu korban sementara berada didalam kamar sementara tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban langsung mendekati korban yang sementara tidur dan langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membuka celananya dan setelah celana Terdakwa terbuka saat itu Terdakwa membuka celana korban dan kemudian Terdakwa langsung menindis korban yaitu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa mengengjot korban sehingga kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT AMB



mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan korban kemudian menumpahkan sperma Terdakwa di luar kemaluan korban, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar korban.

- Bahwa selanjutnya saat korban berumur 14 (empat belas) yang mana korban Kelas II SMP, dimana Terdakwa menyetubuhi korban sekitar bulan februari 2018 (hari, tanggal serta jam korban lupa) sekitar habis sholat isya pada malam hari, saat itu korban sementara duduk nonton TV bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan menutup pintu rumah dan kembali mendekati korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa membaringkan korban di lantai yang beralas tikar dan Terdakwa kemudian membuka celana korban, dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dan mengenjot korban dengan cara menindis korban dan menumpahkan sperma Terdakwa kedalam kemaluan korban setelah itu baru Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan korban, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk tidur.
- Bahwa akibatnya korban malu, serta korban trauma dan masa depan korban hancur dan korban saat ini hamil 9 (Sembilan) bulan sebagaimana Visum Et Repertum VER/79/III/KES.15/2017/Rumkit tanggal 27 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr.V.T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

Air susu ibu (ASI) Positif

Denyut jantung janin 142 kali per menit

Tinggi kepala rahim dua jari dibawah pusat

Tampak selaput darah tidak utuh robekan seluruh arah jarum jam (luka lama)

Pemeriksaan penunjang :

Memeriksa penunjang kehamilan tes Urine, alat test urine merk Answer hasil positif (+)

Kesimpulan :

Positif hamil dengan perkiraan usia kehamilan sesuai tinggi kepala rahim adalah tiga puluh dua sampai tiga puluh empat minggu.



- Bahwa korban adalah anak dibawah umur sebagaimana dapat dibuktikan dengan foto copy ijazah sekolah dasar SD Negeri Lumoy Kab. Buru Selatan tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Majid Bahta , S.Pd selaku kepala sekolah yang menerangkan bahwa :

Nama : Siti Amina Samalehu

Tempat dan tanggal Lahir : Rumah tiga , 01 Maret 2004

Nama orang tua / wali : Baharudin Samalehu

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari saksi korban karena Terdakwa telah menikah dengan ibu korban.

Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Undang-undang No. 35 tahun 2014 jo pasal 64 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAHARUDIN SAMALEHU alias UDIN** pada tahun 2016 sekitar pukul 12.00 wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam 2016 dan pada bulan Februari 2018 setelah sholat isya atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 tepatnya didalam kamar tidur korban, yang beralamat di Desa Batu merah, air kuning Lorong Silale Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, "**bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawikan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut** " ,perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 sekitar jam 12:00 wit yaitu siang hari, (hari, tanggal dan bulan lupa), waktu korban Siti Amina Samalehu masih kelas VI SD yang berumur 12 (dua belas) tahun dimana saat itu korban sementara berada didalam kamar sementara tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban langsung mendekati korban yang sementara tidur dan langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membuka celannya dan setelah celana Terdakwa terbuka saat itu Terdakwa membuka celana korban dan



kemudian Terdakwa langsung menindis korban yaitu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa mengenjot korban sehingga kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan korban kemudian menumpahkan sperma Terdakwa di luar kemaluan korban, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar korban.

- Bahwa selanjutnya saat korban berumur 14 (empat belas) yang mana korban Kelas II SMP, dimana Terdakwa menyetubuhi korban sekitar bulan february 2018 (hari, tanggal serta jam korban lupa) sekitar habis sholat isya pada malam hari, saat itu korban sementara duduk nonton TV bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan menutup pintu rumah dan kembali mendekati korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa membaringkan korban di lantai yang beralas tikar dan Terdakwa kemudian membuka celana korban, dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dan mengenjot korban dengan cara menindis korban dan menumpahkan sperma Terdakwa kedalam kemaluan korban setelah itu baru Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan korban, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk tidur.
- Bahwa akibatnya korban malu, serta korban trauma dan masa depan korban hancur dan korban saat ini hamil 9 (Sembilan) bulan sebagaimana Visum Et Repertum VER/79/III/KES.15/2017/Rumkit tanggal 27 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr.V.T. Larwuy, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

Air susu ibu (ASI) Positif

Denyut jantung janin 142 kali per menit

Tinggi kepala rahim dua jari dibawah pusat

Tampak selaput darah tidak utuh robekan seluruh arah jarum jam (luka lama)

Pemeriksaan penunjang :

Pemeriksaan penunjang kehamilan tes Urine, alat test urine merk Answer hasil positif (+)

Kesimpulan :



Positif hamil dengan perkiraan usia kehamilan sesuai tinggi kepala rahim adalah tiga puluh dua sampai tiga puluh empat minggu.

- Bahwa korban adalah anak dibawah umur sebagaimana dapat dibuktikan dengan foto copy Ijazah sekolah dasar SD Negeri Lumoy Kab. Buru Selatan tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Majid Bahta , S.Pd selaku kepala sekolah yang menerangkan bahwa :

Nama : Siti Amina Samalehu

Tempat dan tanggal Lahir : Rumah tiga , 01 Maret 2004

Nama orang tua / wali : Baharudin Samalehu

Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN SAMALEHU alias UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) Undang-undang No.35 tahun 2014 jo pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 30 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Baharudin Samalehu Alias Udin**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak**



melakukan persetujuan dengannya dilakukan oleh wali secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama: 20 (dua puluh) Tahun** , denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 30 Oktober 2018 tersebut Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 6 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2018/PN Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan oleh Polres Pulau Ambon dan PP Lease , Berita Acara Sidang Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Amb dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 30 Oktober 2018 berpendapat sebagai berikut ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT AMB



Menimbang, bahwa sesuai fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa menerangkan telah beberapa kali menyetubuhi saksi korban selaku anak tirinya karena Terdakwa menginginkan anak yang dilahirkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa unsur dapat dipidanya pelaku perbuatan dalam hal persetujuan dengan anak dibawah umur agar tujuannya tercapai sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa harus menggunakan alat paksa berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 30 Oktober 2018 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Kesatu sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di tingkat banding maka dari itu Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 30 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka menurut pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP terdapat cukup alasan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 322/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 30 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SELASA , Tanggal 8 JANUARI 2019** oleh kami **DJOKO SOETATMO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 80/Pid. SUS/2018/PTAMB, tanggal 10 Desember 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **PRIMA S. KAYADOE,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

ABDUL HUTAPEA, SH,MH.

DJOKO SOETATMO, SH.

ttd.

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

PRIMA S. KAYADOE,SH.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)